

## **PERLINDUNGAN TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS KETENTUAN PERMODALAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS (PT)**

Nurhayani  
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510  
nurhayani@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*Government Regulation Number 29 of 2016 concerning on Amandement of Authorized Capital In The Limited Liability Company has changed the provision authorized capital in the limited liability company which basically determined the lowest is IDR 50.000.000,- (fifty milion rupiah) and the nominal changed based on the agreement of each founder. The background of it distortion is that the government's objective to make easier to do business and investment particularly for the beginner entepreneur, thus to respect for the freedom to contract principal. This research is having objective to discover the protection for the third party regarding the amandement of authorized capital in the limited liability company after the implementation Government Regulation Number 29 of 2016 concerning on Amandement of Authorized Capital In The Limited Liability Company. This research will using the method of literature reseacrh within juridical normative approach, conducted by elaborating toward the main problem and then giving solution for it problem. Based on the result of this research, discovered that the protection for the third party is being unprotected and also the third party has no legal certainty. Therefore, this necessary to make harmonious among Government Regulation Number 29 of 2016 concerning on Amandement Authorized Capital In The Limited Liability Company and Indonesia Law Number 40 of 2007 concerning on Limited Liability Company.*

**Keywords:** *the third party, limited liability company, authorized capital.*

### **Abstrak**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT) telah merubah ketentuan modal dasar PT yang semula ditentukan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan para pendiri. Penyimpangan ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha dan berinvestasi khususnya bagi pengusaha pemula serta penghormatan kepada asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap pihak ketiga atas perubahan modal dasar PT setelah dikeluarkannya PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang akan digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan melakukan pemaparan atas pokok permasalahan yang ditimbulkan untuk kemudian memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan terhadap pihak ketiga menjadi tidak terlindungi dan pihak ketiga tidak memperoleh kepastian hukum. Untuk itu perlu adanya penyelarasan antara PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang Modal Dasar Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**Kata kunci:** pihak ketiga, perseroan terbatas, modal dasar.

## **Pendahuluan**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepastian dalam dunia usaha serta mendorong kemudahan berusaha/*ease of doing business*, pemerintah kembali mengeluarkan peraturan terbaru, tidak lain tidak bukan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Peraturan ini mengatur beberapa aspek penting Perseroan Terbatas antara lain jumlah besaran modal dasar dan batas waktu penyeteroran modal. (Shallmanalfarizy, 2016)

Modal dasar sebuah Perseroan Terbatas (PT), sebelumnya sudah mengalami berbagai dinamika perubahan ketentuan dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995, saat itu jumlah modal dasar untuk Perseroan Terbatas (PT) paling sedikit adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian dirubah pada tahun 2007 menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kini jumlah modal dasar dikembalikan kepada kesepakatan pada pendiri Perseroan Terbatas (PT). Penghilangan jumlah modal dasar dilakukan agar para pengusaha leluasa menentukan besaran modal PT sesuai dengan kemampuan finansial mereka masing-masing. (Shallmanalfarizy, 2016)

Peraturan Pemerintah *a quo* mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dan juga merupakan aturan penjelas dari Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa "Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

Perbedaan besaran modal minimum pendirian Perseroan Terbatas (PT) inilah yang menjadi perdebatan dikarenakan pemerintah dinilai tidak memperhatikan kepentingan dari pihak ketiga tetapi dari sisi lain, peraturan ini dibentuk dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam memulai dunia usaha. (Wijayanto 2018)

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis

normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum baik yang berasal dari literatur, maupun peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT).

Tipe penelitiannya adalah preskriptip, disebabkan peneliti hendak memberikan jalan keluar atau saran terkait terkait perlindungan terhadap pihak ketiga atas ketentuan permodalan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

## **Hasil dan Pembahasan**

Secara terminologi, perseroan terbatas merupakan terjemahan dari *Naamloze Vennotschaap* (NV) berdasarkan hukum dagang Belanda yang singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harfiah artinya perseroan tanpa nama. Maksudnya adalah bahwa PT itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja (Pasal 36 KUHD). (Widjaya, 2006)

Kata perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu kata perseroan yang menunjuk pada modal perseroan terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham serta kata terbatas yang menunjuk pada hak dan kewajiban pemegang yang hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Kata perseroan terbatas juga dapat diartikan sebagai suatu perusahaan, organisasi usaha atau badan usaha sedangkan perseroan terbatas dapat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi yang ada dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. (Widjaya, 2005)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar

yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka perseroan terbatas sebagai memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (Widijowati, 2012)

1. Perseroan terbatas harus memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal.
2. Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian.
3. Perseroan terbatas harus melakukan kegiatan usaha.
4. Perseroan terbatas memiliki modal yang terbagi atas saham-saham.
5. Perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Subjek Hukum**

Karakteristik perseroan terbatas yang utama adalah bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum (*legal entity*). Sebagai badan hukum, pengemban hak dan kewajiban dari bentuk usaha PT adalah PT itu sendiri. Itulah sebabnya PT juga disebut subjek hukum. Hal ini berbeda dengan pengemban hak dan kewajiban pada bentuk usaha Firma dan CV. Dalam kedua bentuk usaha yang terakhir ini, pengemban hak dan kewajibannya adalah para sekutunya. (Ali Ridho 1999: 29-54)

Sebagai pengemban hak dan kewajiban, PT dapat menjadi pemilik suatu kebendaan, dapat melakukan penuntutan atau tindakan hukum lainnya. PT juga memikul kewajiban seperti membayar utang, menyelesaikan pekerjaan berdasarkan kontrak, dan sebagainya. Pada dasarnya PT merupakan suatu institusi atau suatu lembaga terpisah (*separate existence*) dalam hak dan kewajiban dari para pemodal dan pengelolanya. Ia menjadi pemilik atas harta kekayaannya serta bertanggung jawab atas utang atau kewajiban-kewajiban yang timbul dari kegiatan usahanya. (Sardjono, 2014)

### **Pengaturan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia**

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia sudah dikenal sejak zaman pendudukan Belanda dengan nama *Naamloze Vennootschap* (disingkat NV). NV diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khusus pada Buku Pertama, Titel Ketiga, Bagian Ketiga tentang Perseroan Terbatas dan terdiri dari 20 pasal (Pasal 36-56). Pada tahun 1995 pengaturan mengenai Perseroan Terbatas dalam KUHD digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 bertahan selama 12 (dua belas) tahun sampai kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **Syarat dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas (PT)**

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT), harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: (Asyhadie, 2005)

1. Perjanjian dua orang atau lebih.  
Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh UUPT, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, PT mempunyai lebih dari satu pemegang saham.
2. Dibuat dengan akta autentik dimuka notaris.  
Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1)). Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.

3. Modal dasar.  
Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh) juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.
4. Pengambilan saham pada saat perseroan didirikan.  
Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

Ada lima prosedur yang harus dilalui oleh suatu perseroan. Kelima prosedur tersebut adalah: (Asyhadie, 2005)

1. Pembuatan perjanjian tertulis.  
Perjanjian tertulis dilakukan oleh dua orang atau lebih dan di dalam perjanjian tersebut berisi tentang kewajiban, hak dan saham atau modal yang disepakati oleh pendiri Perseroan Terbatas (PT).
2. Pembuatan akta pendirian.  
Akta yang dibuat harus dinotariskan dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Keharusan akta pendirian mesti berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa* (alat bukti) atas perjanjian pendirian PT, tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causa*, yakni apabila tidak dibuat dalam akta notaris, maka pendirian perseroan tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan pengesahan oleh pemerintah.
3. Pengesahan oleh menteri.  
Pendirian Perseroan Terbatas harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
4. Pendaftaran perseroan.  
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Menteri Hukum dan HAM agar memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UUPT.
5. Pengumuman dalam tambahan Berita Negara.

Pengumuman pengesahan Perseroan Terbatas ditambahkan dalam tambahan Berita Negara dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan perseroan menjadi badan hukum.. Pengumuman dilakukan oleh Menteri. Agar pengumuman perseroan sah menurut hukum, harus dicantumkan secara khusus dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) sesuai dengan medium yang ditentukan undang-undang.

### **Modal Perseroan Terbatas (PT)**

Dalam penjelasan Pasal 41 ayat (1) UUPT, yang dimaksud dengan modal perseroan terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

- a. Modal dasar.

Modal dasar (*statutair capital, nominal/authorized capital*) adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar (AD). Hal ini ditegaskan pada Pasal 31 ayat (1), bahwa modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. AD sendiri yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam AD, merupakan nilai nominal yang murni.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPT, modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Lebih dari itu tidak dilarang. Selanjutnya Pasal 32 ayat (2) membuka kemungkinan menetapkan jumlah minimum modal dasar perseroan yang lebih besar dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi perseroan yang melakukan kegiatan usaha tertentu dengan syarat hal itu ditentukan dalam undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu itu. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha tertentu menurut penjelasan Pasal 32 ayat (2) antara lain usaha perbankan, asuransi, atau *freight/forwarding*. (M. Yahya Harahap 2009: 234-235)

b. Modal ditempatkan.

Pengertian modal ditempatkan (*geplaats capital, issued/subscribed capital*) adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar. Dengan demikian, modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPM paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, harus ditempatkan. (Harahap, 2009)

c. Modal disetor.

Struktur atau bentuk modal perseroan yang ketiga disebut modal disetor (*gestort capital, paid-up capital*), yakni saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Jadi modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan.

Mengenai posisi modal ditempatkan dengan modal disetor, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPM yang berbunyi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

Sekiranya modal ditempatkan diambil para pendiri 50% dari modal dasar, maka berdasar Pasal 33 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan penjelasannya haruslah disetor penuh sebesar 50%. Tidak dapat diangsur. Sebab penjelasan Pasal 33 ayat (3) menegaskan, tidak dimungkinkan penyeteroran atas saham dengan cara mengangsur. (Harahap, 2009)

Mengenai penyeteroran modal yang ditempatkan menurut Pasal 33 ayat (2) dibuktikan dengan tanda bukti penyeteroran yang sah. Menurut penjelasan pasal ini, bukti penyeteroran yang sah, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data laporan keuangan yang telah diaudit oleh

akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

### Organ Perseroan Terbatas (PT)

Sebagai pribadi ciptaan hukum, tentu saja wujud PT bersifat abstrak (*artificial*). PT sebagai subjek hukum artifisial tentu saja tidak dapat melakukan kegiatan apa-apa, karena wujud nyatanya tidak ada. Oleh karena itu, agar PT dapat melakukan tindakan hukum dalam mencapai tujuannya, diperlukan organ untuk mencapai tujuannya, diperlukan organ untuk menjalankan kegiatan usahanya. (Sardjono, 2014) Adapun organ PT adalah sebagai berikut:

a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

RUPS merupakan organ PT yang memiliki kewenangan yang oleh undang-undang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Artinya RUPS mempunyai wewenang selain dari wewenang manajemen (managing) PT. Wewenang RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan komisaris, meminta pertanggungjawaban Direksi dan dewan Komisaris, menetapkan pembagian deviden dan dana cadangan, mengubah Anggaran Dasar, menetapkan kebijakan umum perseroan seperti memutuskan untuk merger, konsolidasi, atau mengakuisisi perusahaan lainnya, dan sebagainya.

RUPS terbagi dua, yaitu RUPS tahunan yang biasanya diselenggarakan dalam kaitannya dengan tahun buku perseroan yang bersangkutan dan RUPS lainnya yang diselenggarakan berkenaan dengan hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh suatu PT. (Sardjono, 2014)

b. Dewan Komisaris.

Dewan komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi tindakan Direksi dalam menjalankan kegiatan PT yang bersangkutan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT.

c. Direksi.

Direksi memiliki wewenang untuk melakukan manajemen atau menjalankan

kegiatan usaha PT yang bersangkutan. Dalam menjalankan kegiatan usaha PT, Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan PT yang bersangkutan. Tugas utama Direksi adalah:

1. Mengelola (*managing*) kegiatan perusahaan sehingga tujuan utama untuk mencari laba dapat terwujud;
2. Mencatat atau membuat pembukuan (*administration*) atas seluruh kekayaan (*assets*) perusahaan;
3. Mewakili perusahaan (*representing as an agent*) dalam melakukan tindakan hukum untuk kepentingan perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi harus senantiasa mempertimbangkan batas-batas kewenangan perusahaan maupun kewenangan dirinya sendiri sebagai agent dari PT yang bersangkutan. Dalam konteks ini terdapat istilah, konsep atau doktrin *ultra vires* yang menyangkut pembatasan wewenang Direksi dalam melakukan tindakan hukum atas nama PT yang bersangkutan, *duty of care* (kehati-hatian), *fiduciary duty* (kepercayaan penuh), dan *duty of loyalty* (loyalitas penuh untuk PT bersangkutan). (Sardjono, 2014)

### **Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Atas Ketentuan Permodalan Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT)**

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun pemilik perseroan. Hal ini selaras dengan pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-

undang serta peraturan pelaksanaannya. (Rr. Dijan Widijowati 2012:67)

Sebagai asosiasi modal (*association of capital*), PT lebih berpotensi untuk menghimpun modal sebesar-besarnya dibandingkan Firma atau CV (*association of person*). Pasar modal adalah salah satu sarana bagi Perseroan Terbatas (PT) yang ingin menghimpun dana publik untuk digunakan sebagai modal Perseroan Terbatas (PT). Modal yang dimaksud di sini adalah modal saham, dan bukan modal kerja yang biasa diperoleh atau bersumber dari pinjaman bank. (Sardjono, 2014)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan dalam Pasal 47 ayat (1) bahwa yang dimaksud sebagai modal perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Yang dimaksud sebagai modal dasar (*authorized capital*) adalah seluruh nilai nominal saham Perseroan Terbatas (PT) yang disebutkan dalam anggaran dasar. Jumlah besaran modal dasar harus disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan terbagi dalam saham-saham dengan nilai nominal yang sudah pasti (*fixed value*). (Sardjono, 2014)

Untuk mendirikan PT diperlukan modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dari modal dasar tersebut, 25% harus ditempatkan untuk kemudian dibayarkan dan disetorkan ke dalam kas perseroan.

Besaran modal dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah disimpangi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan. Menurut PP ini, ketentuan modal dasar Perseroan Terbatas (PT) yang semula ditentukan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan para pendiri PT. Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 yang berbunyi "Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas".

Salah satu alasan yang melatar belakangi perubahan ketentuan besaran modal

dasar Perseroan Terbatas sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam memulai usaha. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan berusaha serta menjamin ketertiban dunia usaha dalam investasi dengan mengubah besaran modal dasar yang dirasakan masih sangat memberatkan para pengusaha pemula (*start up*) yang meliputi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). (Putra, 2016)

Alasan lainnya yang menjadi pertimbangan adalah penghormatan terhadap asas kebebasan berkontrak. Jika ditelaah lebih dalam lagi, tujuan pemerintah pemberian kebebasan dalam menentukan modal dasar untuk memulai sebuah usaha kepada pendiri PT merupakan bentuk penghormatan terhadap asas kebebasan berkontrak/*freedom of contract*, dimana sebagaimana kita ketahui, pendirian PT merupakan salah satu bentuk perjanjian yang salah satu asasnya adalah pemberian kebebasan kehendak para pihak untuk menentukan isi daripada perjanjian tersebut.

Namun demikian, adanya perbedaan pengaturan minimal modal dasar Perseroan Terbatas (PT) dalam PP Nomor 29 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 masih menimbulkan perdebatan, antara lain aspek perlindungan terhadap pihak ketiga atas perubahan ketentuan modal dasar perseroan ini. Potensi lain yang menjadi isu masalah adalah melebarnya pertanggungjawaban perseroan hingga ke harta pribadi.

Karakteristik *limited liability* (tanggung jawab terbatas) dari suatu Perseroan Terbatas (PT) erat kaitannya dengan PT sebagai *legal entity* (badan hukum) yang eksistensinya terpisah (*separate existence*) dari para pemodal, direksi, dan karyawannya. Tanggung jawab pemegang saham sebatas menyetorkan sejumlah nilai saham. Tanggung jawab direksi sebatas manajemen dan pengurusan PT. Tanggung jawab komisaris sebatas mengawasi tindakan direksi, dan tanggung jawab karyawan membantu direksi menjalankan kegiatan usaha PT. Sedangkan pengembalian hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga tetap dipikul dan

diemban oleh PT yang bersangkutan. Hal ini yang membedakan PT sebagai asosiasi modal dengan badan usaha lain yang merupakan asosiasi orang seperti Firma dan CV.

Perkembangan suatu badan usaha dimulai dari persekutuan perdata, kemudian naik menjadi firma, lalu menjadi CV dengan mencari sekutu komanditer, kemudian menjadi PT dipengaruhi oleh penetapan modal atau asset yang dimiliki. Oleh karenanya, jika secara permodalan belum mencapai angka minimal modal dasar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka sebaiknya memilih jenis wadah hukum lain sesuai modal/asset yang dimiliki.

Bagaimana perlindungan terhadap pihak ketiga? Pihak ketiga yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kreditur dari Perseroan Terbatas (PT). Perlindungan terhadap hal ini dimaksudkan ketika sebuah Perseroan Terbatas (PT) memiliki utang kepada pihak ketiga. Dalam Perseroan Terbatas terdapat suatu prinsip yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu "Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya". (Wijayanto, 2016)

Tanggung jawab terbatas (*limited Liability*) memberikan perlindungan bagi setiap pemegang saham, sehingga terlepas dari tuntutan pihak ketiga yang timbul atas kontrak atau perikatan yang dilakukan oleh perseroan. Harta benda milik pemegang saham tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab perseroan tersebut. Bagi perseroan yang berbentuk badan hukum seperti PT, yayasan, koperasi, dan lain-lain, maka secara hukum prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pendirinya atau pemilikinya. Karena itu, tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut. Keterpisahan tanggung jawab hukum antara perseroan dengan pribadi pemegang saham tersebut mempertegas ciri-ciri perseroan terbatas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai yang

dimilikinya dan tidak meliputi kekayaan pribadinya. (Wijayanto, 2016)

Dengan tanggung jawab terbatas di atas ketika suatu Perseroan Terbatas (PT) melakukan wanprestasi yang mengakibatkan harus bertanggung jawab secara finansial, ketika mengikuti rezim minimal penyertaan modal dasar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berarti terdapat kepastian hukum bahwa debitor minimal terlindungi haknya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan apabila rezim minimal penyertaan modal dasar tergantung kepada persetujuan pendiri Perseroan Terbatas (PT) maka ketidakpastian hukum bagi debitor untuk mendapatkan haknya karena jumlah modal awal berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas (PT), dikarenakan tidak ada pertanggungjawaban dari harta pribadi pendiri Perseroan Terbatas (PT). Hal tersebut juga berlaku ketika suatu Perseroan Terbatas (PT) mengalami kepailitan, boedel pailit dari debitor hanya sebatas dari kekayaan Perseroan Terbatas (PT) baik yang telah ada ataupun akan seperti dijelaskan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berisi "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan". Ketika dalam proses kepailitan dan modal dari Perseroan Terbatas kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memiliki kreditor lain yang memiliki utang preferen maka posisi kreditor yang memiliki utang konkuren posisinya semakin lemah dikarenakan pembayaran utang kepadanya akan dibayar setelah segala utang terhadap preferen selesai terbayarkan. (Wijayanto, 2016)

Pengaturan modal dasar Perseroan Terbatas (PT) yang berlaku saat ini tidak lagi menggunakan batas minimal modal dasar melainkan diserahkan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Penggunaan kata kata kesepakatan menimbulkan keaburan karena ketidakjelasan kesepakatan seperti apa yang seharusnya dibuat untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Potensi kejahatan

dapat terjadi dengan berlakunya pengaturan modal dasar perseroan.

Ketika modal dasar didasarkan kesepakatan dan tidak ditentukan berapa jumlah minimalnya merupakan suatu momentum yang tepat bagi warga masyarakat untuk memulai usaha dengan membentuk Perseroan Terbatas (PT). Deregulasi ini digunakan dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal. Namun demikian ketika telah banyak Perseroan Terbatas (PT) terbentuk secara domino akan membuat kultur persaingan usaha yang kompetitif dan juga efisien. Dampak positif terhadap ekonomi lanjutannya adalah GDP tumbuh positif karena semakin perusahaan bersaing berarti mereka berkompetisi lebih baik, dampaknya akan dirasakan para pekerja karena kesejahteraan dan tingkat konsumsi mereka akan naik pula. Tetapi perlu diingat ketika suatu negara tumbuh dengan banyak Perseroan Terbatas (PT) negara tersebut harus mengingat pula bagaimana persaingan usaha diantara mereka dikarenakan kurang bermanfaat ketika mereka mudah mendirikan PT tapi juga mudah PT tersebut hancur karena kalah dalam persaingandiantaranya. (Wijayanto, 2016)

### **Kesimpulan**

Perlindungan terhadap pihak ketiga atas perubahan ketentuan modal dasar Perseroan Terbatas (PT) setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas menjadi tidak terlindungi/tidak memperoleh kepastian hukum dalam memperoleh haknya karena penyertaan modal Perseroan Terbatas (PT) tidak lagi minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi tergantung kepada persetujuan para pendiri Perseroan Terbatas (PT).

Peraturan Pemerintah ini bertujuan memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Tetapi perlu diingat ketika suatu negara tumbuh dengan banyak Perseroan Terbatas (PT) negara tersebut harus mengingat pula bagaimana persaingan usaha diantara mereka dikarenakan kurang bermanfaat ketika mereka mudah mendirikan PT tapi juga mudah

PT tersebut hancur karena kalah dalam persaingan diantaranya

Rr. Dijan Widijowati. (2012). *Hukum Dagang*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

### **Daftar Pustaka**

Agus Sardjono, et al. (2014). *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Rajagrafindo.

Ali Ridho. (1999). *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*. Bandung: Alumni.

Dedy Wijayanto, *Implikasi Yuridis Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*, [http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/implikasi-yuridis-pasal-1-ayat-3-peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-2016-tentang-perubahan-modal-dasar-perseroan-terbatas/#\\_ftn1](http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/implikasi-yuridis-pasal-1-ayat-3-peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-2016-tentang-perubahan-modal-dasar-perseroan-terbatas/#_ftn1), diakses pada 5 November 2018, pukul 13.40 WIB

I.G. Rai Widjaya. (2006). *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Cet. 6, Jakarta: Kesaint Blanck.

\_\_\_\_\_ (2005). *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc.

M. Yahya Harahap. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nanda Narendra Putra. *PP 29/2016 Simpangi Besaran Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t57a205bfb73c9/pp-29-2016-simpangi-besaran-modal-dasar-pendirian-perseroan-terbatas>, diakses pada 9 Novemver 2018, jam 11.30 WIB

Ulasan PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, <https://shallmanalfarizy.com/2016/09/ulasan-pp-nomor-29-tahun-2016-tentang-perubahan-modal-dasar-perseroan-terbatas/>, diakses pada tanggal 5 November 2018, jam 11.44 WIB

Zaeni Asyhadie. (2005). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.